



P U T U S A N

NOMOR 19/G/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

Hermanto, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pamekar Timur IX, No. 17, RT 005, RW 003, Kel. Mekar Mulya, Kec. Penyileukan, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020, diwakili oleh Yustinus Joni, S.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Yustinus Joni & Rekan beralamat di Jl. Macan Kumbang VII, Komp. Demang Palace A8, Palembang 30131, domisili elektronik yustinusjoni@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai 99, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ahmad Syahabuddin S.H, M.Si jabatan kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Novi Armita Muslim, S.H, M.H jabatan Kasubsi Penanganan Segketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan;
3. Kholisah, S.Sos, jabatan Kasubsi Pengendalian Pertanahan;
4. Putri Septi Lia, S.H jabatan Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
5. Irmansyah Teguh, S.H jabatan Staf Subsidi Penanganan Sengketa,

Halaman 1 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konflik dan Perkara Pertanahan;

6. Cahya Hamzah Putra, S.H jabatan Staf Subseksi Penyelesaian Masalah dan Pengendalian

7. Emeilda Umami Daniati, S.E jabatan Staf Subseksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan nomor urut 1 sampai dengan 4 Aparatur Sipil Negara, dan nomor urut 5 sampai dengan 7 Pegawai Kontrak pada Kantor Pertanahan Kota Palembang yang beralamat kantor di Jl. Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 87/SKu-16.71.MP.02/IV/2020 tanggal 24 April 2020, domisili elektronik pmpp.kantahplg@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

1. Muhammad Syafaruddin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manunggal No. 06 RT 037 RW 013, Kel. 30 Ilir Kec Ilir Barat II Palembang, pekerjaan Wiraswasta;

2. H. Muhammad Erwin, S.T, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manunggal No. 11 RT 037 RW 013, Kel. 30 Ilir Kec Ilir Barat II Palembang, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Dr. H. Suharyono, S.H, M.H

2. Sugiarto, S.H

3. Evi Kueswandi, S.H

4. Ubaidillah, S.H

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Law Firm "Suharyono dan Partners" Jalan Angkatan 66 No 594 RT 08 RW 02 Sekip Ujung Palembang, domisili elektronik lawoffice.suharyono@gmail.com;

Halaman 2 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG, tanggal 30 Maret 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/PEN-MH/2020/PTUN.PLG, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG, tanggal 30 Maret 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/PEN-PP/2020/PTUN.PLG tanggal 31 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/PEN-HS/2020/PTUN.PLG, tanggal 28 April 2020, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Putusan Sela Nomor 19/G/2020/PTUN-PLG, tanggal 4 April 2020, tentang Penetapan Permohonan Intervensi atas Mohammad Syafaruddin dan H. Muhammad Erwin, S.T.;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/PEN-MH/2020/PTUN.PLG, tanggal 25 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berpekara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Maret 2020, dengan Register Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 28 April 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 3 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Objek Sengketa

Objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama MOHAMMAD SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN, Sarjana Teknik.;

II. Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Selanjutnya secara lebih luas Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".;
2. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
3. Bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.
 4. Bahwa dikarenakan objek sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan dalam perkara aquo adalah merupakan kompetensi (wewenang) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara ini.
 5. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan terhadap penerbitan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama MOHAMMAD SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN, Sarjana Teknik, pada tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana dimuat dalam surat Nomor 008.277/YJ-LCBC/III/2020 yang ditujukan kepada Tergugat;
 6. Bahwa dikarenakan sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 (10 hari kerja sejak diajukannya upaya administratif oleh Para Penggugat) ternyata Tergugat tidak menjawab upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat sehingga berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun

Halaman 5 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan Tata Usaha Negara berhak memeriksa dan mengadili gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara aquo, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.;

III. Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan “Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;
2. Bahwa dikarenakan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan di Palembang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka yang berhak memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

IV. Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Orang atau badan hukum perdata

Halaman 6 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa diterbitkannya SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik oleh Tergugat, sangat merugikan kepentingan Penggugat karena sertifikat tersebut diterbitkan di atas tanah milik Penggugat;
3. Bahwa dikarenakan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik dinyatakan batal;

V. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa Objek sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini, yaitu SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 September 2013;

Halaman 7 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengetahui secara nyata mengenai penerbitan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik, pada tanggal 6 Maret 2020 berdasarkan surat Tergugat Nomor 328/16.71-MP.01/III/2020;
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan terhadap penerbitan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik, sebagaimana dimuat dalam surat Nomor 008.277/YJ-LCBC/III/2020 yang ditujukan kepada Tergugat;
4. Bahwa sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ternyata Tergugat tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil V.3. di atas, sehingga pada tanggal 30 Maret 2020 Penggugat mendaftarkan gugatan dalam perkara aquo ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka V.2., V.3., dan V.4. tersebut di atas, gugatan dalam perkara sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.;

VI. Dasar & Alasan Pengajuan Gugatan

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 31.326 M² (tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan; yang diperoleh berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak dari Margono Mangkunegoro dan Irwan Safrizal, sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 607 tanggal 29 September 2018 yang dibuat di hadapan Mahani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sekayu;
2. Bahwa berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 607 tanggal 29 September 2018 yang dibuat di hadapan Mahani, S.H., M.Kn. tersebut, Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) kepada Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, sebagaimana diterangkan dalam :
 - a. SKPT Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Hermanto seluas 14.343 M² (empat belas ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara : Sungai Musi
 - Selatan : Jalan Jepang
 - Barat : tanah Dra. Nurlina Syafidin
 - Timur : tanah Hermanto
 - b. SKPT Nomor 593.0/020/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Hermanto seluas 16.983 M² (enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara : Sungai Musi
 - Selatan : Jalan Jepang
 - Barat : tanah Hermanto
 - Timur : tanah Irwan Safrizal

Halaman 9 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan SKPT sebagaimana disebut pada posita angka 2. di atas, Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran hak secara sporadik atas tanah aquo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sekira awal bulan April 2019;
4. Bahwa atas permohonan dan pendaftaran hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dengan luas keseluruhan berjumlah 31.326 M² (tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) sebagaimana dinyatakan dalam posita angka 2 di atas, ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim hanya dapat melakukan pemberian hak dan melakukan pendaftaran hak atas tanah milik Penggugat tersebut seluas 4.582 M² (empat ribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 Surat Ukur Nomor 64/TANJUNG BARU/ 2019 tanggal 20 Juni 2019; sedangkan selebihnya tidak dapat diberikan dan dilakukan pendaftaran hak atas tanah dikarenakan sisa bidang tanah yang diimohonkan oleh Penggugat terindikasi tumpang tindih dengan bidang tanah NIB 01161 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang dan sebagian masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagaimana diterangkan dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 14 Januari 2020 Nomor 52/300-16.03/ I/2020;
5. Bahwa atas kondisi sebagaimana disebut pada posita angka 4 di atas, Penggugat memaklumi bilamana bagian tanah yang masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak dapat dimohonkan haknya oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim; namun bagian tanah yang terindikasi tumpang tindih dengan NIB 01161 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga pada tanggal 24 Januari 2020, Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat untuk meminta klarifikasi atas dugaan

Halaman 10 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya indikasi tumpang tindih terhadap sebagian hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 14 Januari 2020 Nomor 52/300-16.03/I/2020;

6. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 Penggugat memperoleh klarifikasi dari Tergugat atas sertipikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat terhadap sebagian tanah kepunyaan Penggugat, yaitu sebagaimana diterangkan dalam surat Tergugat Nomor 328/16.71-MP.01/III/2020, yang menerangkan bahwa di atas tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kelurahan Keramasan tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama Mohammad Syafaruddin dan Haji Muhammad Erwin dalam buku tanah tertulis Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik.;

7. Bahwa setelah diperoleh informasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim bahwa atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sebagian masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sebagian telah diterbitkan sertipikat hak milik oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat Tergugat yang disebut pada posita angka 6 di atas, maka tanah milik Penggugat (semula seluas 31.326 M²) hanya dapat didaftarkan seluas 4.582 M² sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 Surat Ukur Nomor 64/TANJUNG BARU/2019 tanggal 20 Juni 2019 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : sempadan Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai,
jarak 100 meter dari palung Sungai Musi

Halaman 11 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Jepang
- Barat : tanah Dra. Nurlina Syafidin
- Timur : SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus)

tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/ 2013

tanggal. 15 Juli 2013 atas nama Mohammad Syafaruddin,

Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik.

8. Bahwa dengan diterbitkannya SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik, oleh Tergugat, di atas tanah kepunyaan Penggugat yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (diperoleh berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 607 tanggal 29 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, S.H., M.Kn.), kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik dinyatakan batal;
9. Bahwa Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menyatakan bahwa Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di

Halaman 12 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota yang bersangkutan; oleh karenanya SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik, yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena secara faktual tanah sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 tersebut berada di Kabupaten Muara Enim, sehingga secara yuridis bukan merupakan wewenang Tergugat untuk memberikan hak atas tanah dan melakukan kegiatan pendaftaran tanah atas bidang tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Perkaban R.I. No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah juncto Perkaban R.I. No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

10. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mensyaratkan "Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Fisik"; Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan "Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas

Halaman 13 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah ...". Melihat kondisi faktual mengenai letak tanah sebagaimana diterangkan objek sengketa yang berada di atas tanah milik Penggugat yang berada di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim; kuat dugaan bahwa Tergugat tidak melakukan pengumpulan dan pengelolaan data fisik ketika akan menerbitkan objek sengketa (melakukan pendaftaran pertama atas tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa) sehingga Tergugat tidak mengetahui bahwa sesungguhnya tanah sebagaimana yang diterangkan dalam objek sengketa tidak terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang, melainkan secara fisik berada (terletak) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Dari kondisi ini, patut diduga bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam pemberian hak atas tanah dan melakukan pendaftaran pertama kali hak atas tanah sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik;

11. Bahwa proses pemberian hak atas tanah dan pendaftaran pertama kali atas tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa, yaitu SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik, mengandung cacat substansi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena penerbitan keputusan tata usaha negara aquo dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum;



- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dikeluarkan oleh pemerintah untuk konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai (vide Konsideran PP No. 38 Thn. 2011). Di dalam Pasal 10 ayat (1) PP No. 38 Thn. 2011 membedakan antara sungai besar dengan luas Daerah aliran Sungai (DAS) lebih besar dari 500 Km² (lima ratus kilometer persegi), dan sungai kecil dengan DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km² (lima ratus kilometer persegi);
- Sebelah Utara SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/ Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 berbatasan dengan Sungai Musi; berdasarkan data, luas Sungai Musi adalah 7.760.222,86 Ha. (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh dua 86/100 hektar), yang berarti bahwa Sungai Musi masuk dalam kategori sungai besar sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) PP No. 38 Thn. 2011 (sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Musi) ;
- Pasal 10 ayat (2) PP No. 38 Thn. 2011 menentukan Garis Sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- Mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 38 Thn. 2011 tentang Sungai, seharusnya bagian Utara SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 harus berjarak setidaknya 100 meter dari tepi palung Sungai Musi; namun dalam kenyataannya jarak tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat pada saat menerbitkan keputusan tata usaha negara aquo. Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pemberian hak dan pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 mengandung cacat substansi;

12. Bahwa berdasarkan posita angka 9, angka 10, dan angka 11 di atas, dapatlah disimpulkan bahwa SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/ 2013 tanggal. 15 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Bahwa SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat di atas tanah kepunyaan Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu khususnya :
 - a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.;
 - Tindakan Tergugat sebagai penyelenggara negara (pejabat tata usaha negara) dalam perkara aquo yang telah menerbitkan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli

Halaman 16 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, secara yuridis telah melampaui batas wewenang nya dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena:

- secara faktual tanah sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/ Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 berada di wilayah Kabupaten Muara Enim sehingga secara yuridis yang berhak untuk melakukan pemberian hak dan pendaftaran hak atas tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, dan bukan Tergugat (yang notabene berdasarkan Perkaban R.I. No. 2 Tahun 2013 hanya memiliki wewenang di wilayah Kota Palembang);
- penerbitan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/ Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 telah melanggar ketentuan garis sempadan sungai sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 38 Thn. 2011 tentang Sungai;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara negara (pejabat tata usaha negara);

--- Tindakan Tergugat dalam perkara aquo yang telah menerbitkan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 padahal tanah sebagaimana diterangkan dalam sertifikat tersebut bukan berada di wilayah kerja (wewenang) Tergugat sehingga hal ini merupakan bentuk tindakan ketidak-teraturan yang telah dilakukan oleh Tergugat ;

Halaman 17 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--- Kuat dugaan Tergugat tidak melakukan pengumpulan dan pengelolaan data fisik ketika akan menerbitkan objek sengketa dan/atau melakukan pendaftaran pertama atas tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa, sebagaimana diamanatkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Tergugat tidak mengetahui bahwa sesungguhnya tanah sebagaimana yang diterangkan dalam objek sengketa tidak terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang, melainkan secara fisik berada (terletak) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim;

--- Tergugat telah mengabaikan upaya Pemerintah untuk melakukan untuk konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 38 Thn. 2011 tentang Sungai ketika Tergugat menerbitkan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013.;

c. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai penyelenggara negara (pejabat tata usaha negara).

--- Tindakan Tergugat dalam perkara aquo yang telah menerbitkan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 menggambarkan bahwa Tergugat tidak mampu menyeimbangkan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara karena secara yuridis Tergugat tidak berhak untuk melakukan pemberian hak dan pendaftaran hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut (berada di wilayah Kabupaten Muara Enim),
seoyoganya Tergugat wajib mengarahkan pemohon hak untuk
mendaftarkan pada kantor pertanahan yang berwenang (Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim) sesuai dengan
letak tanah yang dimohonkan tersebut;

--- Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara selain memiliki hak
untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara, yang
dalam perkara aquo adalah SHM No. 1075 Kel. Keramasan
(Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No.
23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013, seharusnya Tergugat
sebagai penyelenggara negara juga wajib untuk melaksanakan
ketentuan mengenai sempadan sungai sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 38 Thn. 2011
tentang Sungai;

d. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

--- Tindakan Tergugat dalam perkara aquo yang telah menerbitkan
SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20
September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli
2013, sedangkan tanah sebagaimana diterangkan dalam
sertipikat tersebut tidak berada di dalam wilayah kerja
(kewenangan) Tergugat, maka hal ini membuktikan bahwa
Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak berlandaskan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide
Perkaban R.I. No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah juncto Perkaban R.I. No. 4 Tahun 2006

Halaman 19 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan);

e. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

--- Tindakan Tergugat dalam perkara aquo yang telah menerbitkan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013, padahal secara faktual bidang tanah sebagaimana diterangkan dalam sertipikat tersebut terletak di wilayah Kabupaten Muara Enim atau dengan kata lain bukan berada di wilayah kerja Tergugat oleh karenanya secara yuridis cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah gagal mempertanggungjawabkan tindakannya maupun hasil atau tindakannya tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

--- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP No. 38 Thn. 2011 tentang Sungai, seharusnya bagian Utara SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 harus berjarak setidaknya 100 meter dari tepi palung Sungai Musi; namun dalam kenyataannya jarak tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat pada saat menerbitkan keputusan tata usaha negara aquo, sehingga hal tindakan Tergugat ini tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 20 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan disiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.;
- Tergugat ketika melakukan penerbitan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, sehingga secara gegabah menerbitkan tanah sebagaimana diterangkan dalam sertifikat tersebut padahal senyatanya bidang tanah sebagaimana diterangkan dalam sertifikat tersebut berada di wilayah Kabupaten Muara Enim, yang nota bene bukan merupakan wilayah kerja (wewenang) Tergugat;
- Tergugat ketika menerbitkan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 telah mengabaikan PP No. 38 Thn. 2011 tentang Sungai yang mengatur mengenai garis sempadan sungai yang tidak boleh disertipatkan (didaftarkan) karena areal tersebut diperuntukkan bagi konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai. Seharusnya Tergugat lebih cermat dalam mematuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP No. 38 Thn. 2011 dalam menerbitkan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013, yaitu dengan tidak memberikan hak atas tanah dan melakukan pendaftaran hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah pada bagian Utara SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 setidaknya dengan jarak 100 meter dari tepi palung Sungai Musi.;

--- Di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik, tertulis Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) padahal :

- Kelurahan Keramasan dan Kelurahan Gandus terletak pada Kecamatan yang berbeda, yaitu Kelurahan Keramasan merupakan wilayah Kecamatan Kertapati sedangkan Kelurahan Gandus merupakan wilayah Kecamatan Ilir Barat II;
- Kelurahan Keramasan terletak di sebelah Selatan Sungai Musi, sedangkan Kelurahan Gandus terletak di sebelah Utara Sungai Musi;
- Kelurahan Keramasan bukan pemekaran atau pecahan dari Kelurahan Gandus;
- Kelurahan Keramasan dahulu tidak pernah bernama Kelurahan Gandus.;

14. Bahwa dikarenakan penerbitan SHM No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal. 20 September 2013 SU No. 23/ Keramasan/2013 tanggal. 15 Juli 2013 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Peyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas,

Halaman 22 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asas Kecermatan, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik yang di terbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, oleh karenanya Sertipikat aquo harus dinyatakan batal;

15. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Tergugat tidak sah dan batal, maka Tergugat wajib secara hukum untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari sistem administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik yang telah diterbitkannya tersebut;

Berdasarkan segenap uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sengketa tata usaha negara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama MOHAMMAD SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN, Sarjana Teknik.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari sistem administrasi pendaftaran dan pendataan tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan

Halaman 23 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama MOHAMMAD SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN, Sarjana Teknik.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2020, pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai tanah seluas 31.326 m² yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan didaftarkan menjadi sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muaraenim namun yang hanya bisa di sertipikatkan seluas 4.582 m², kemudian terindikasi tumpang tindih Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kel. Keramasan (dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur No. 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 m² atas nama Mohammad Syafaruddin Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin Sarjana Teknik (Objek sengketa) dan sebagian masuk dalam Derah Aliran Sungai (DAS) Berdasarkan dalil gugatan

Halaman 24 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam kaidah hukum perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: " Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum " Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Halaman 25 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libels*) karena berdasarkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan penggugat memiliki tanah seluas 31.326 m2 yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan didaftarkan menjadi sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muaraenim namun yang hanya bisa di sertipikatkan seluas 4.582 m2, kemudian terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kel. Keramasan (dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur No. 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 m2 atas nama Mohammad Syafaruddin Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin Sarjana Teknik (Objek sengketa) dan sebagian masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Terdapat perbedaan luas terhadap tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat/objek sengketa tersebut kemudian sangat membingungkan jika dikatakan sebagian masuk dalam Daerah Aliran Sungai, tentu harus jelas berapa luas yang masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS). Sehingga untuk menentukan tumpang tindih kepemilikan antara milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah diteliti lebih lanjut. Harus pula diteliti apakah antara tanah milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik tersebut tumpang tindih sebagian ataukah keseluruhan dengan Pengembalian Batas. Untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;

Halaman 26 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang sertifikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kel. Keramasan tanggal 20 September 2013 Surat Ukur No. 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 m² atas nama Mohammad Syafaruddin dan Haji Muhammad Erwin bahwa objek sengketa a quo tersebut diatas telah melalui prosedur penerbitan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2020, pada pokoknya:

A. Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini (*Competensi Absolute*)

Bahwa secara hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permasalahan

Halaman 27 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo* (*Competensi Absolut*). Dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*". Ketentuan hukum tersebut tidak ada relevansinya dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini, karena senyatanya permasalahan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah bukan Sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan sengketa kepemilikan tanah yang secara normatif masuk dalam lingkup hukum keperdataan. Hal ini terlihat secara nyata dan jelas dalam dalil-dalil gugatan Penggugat (khususnya dalil posita gugatan angka 1, 2, 3 dan 4), dimana Penggugat meng-*claim* selaku pemilik bidang tanah seluas 31.326 M2 (tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan dengan dasar hak berupa:

- a. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 607 tanggal 29 September 2018 yang dibuat di hadapan Mahani, S.H., M.Kn Notaris di Kota Sekayu;
- b. Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Hermanto seluas 14.343 M² (empat belas ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi);
- c. Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/020/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Hermanto seluas 16.983 M² (enam belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) ;
dimana menurut dalil Penggugat, sebagian dari bidang tanah miliknya tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat II Intervensi dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah-nya oleh Tergugat, yaitu: Sertipikat Hak Milik Nomor: 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli

Halaman 28 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 luas 13.002 M² (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik (Para Tergugat II Intervensi) atau Sertipikat Objek Sengketa; Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata berdasarkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan tentang sengketa kepemilikan tanah yang masuk dalam lingkup hukum keperdataan, maka terhadap sengketa hukum yang demikian tentunya lembaga hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa hukum dimaksud adalah Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang. Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana disebutkan diatas, jelas secara hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* (*Copetensi Absolut*). Dengan demikian, maka sudah sangat berdasarkan hukum bila gugatan Penggugat dimaksud dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Surat Gugatan Penggugat dalam perkara ini telah daluarsa (lewat waktu), sehingga hak Gugat bagi Penggugat dalam perkara ini telah hapus karenanya. Bahwa hukum Cq. Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan ketentuan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dan ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 inipun telah dilakukan pengujian konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi, yang hasilnya diputuskan bahwa ketentuan pasal tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan oleh karenanya gugatan terhadap pasal ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan

Halaman 29 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-V/2007). Terkait dengan ketentuan hukum tersebut diatas, senyatanya Sertipikat Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 September 2013 sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 30 Maret 2020, artinya gugatan diajukan oleh Penggugat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) tahun kemudian atau melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan oleh Tergugat. Kemudian jika ditinjau atau dihitung dari waktu sejak diketahuinya Sertipikat Objek Sengketa oleh Penggugat, sejatinya Penggugat sudah mengetahui adanya atau diterbitkannya Sertipikat Objek Sengketa oleh Tergugat adalah setidaknya pada tanggal 20 Juni 2019 saat atau sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00040, Surat Ukur Nomor: 64/Tanjung Baru/2019. Patut diyakini jika Penggugat sudah mengetahui tentang adanya atau diterbitkannya Sertipikat Objek Sengketa adalah terhitung sejak tanggal 20 Juni 2019, karena dari total luas bidang tanah 31.326 m² yang dimohonkan penerbitan sertipikat haknya oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, senyatanya yang dapat diterbitkan sertipikat haknya hanya untuk tanah seluas 4.582 m² (empat ribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 00040, Surat Ukur Nomor: 64/Tanjung Baru/2019 atas tanah milik Penggugat dan selebihnya tidak dapat diterbitkan, dengan alasan karena sudah diterbitkan sertipikat haknya berupa Sertipikat Objek Sengketa. Alasan lain bahwa sejatinya Penggugat sudah mengetahui tentang adanya Sertipikat Objek Sengketa setidaknya pada 20 Juni 2019 atau sejak saat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00040, Surat Ukur Nomor: 64/Tanjung Baru/2019 atas tanah milik Penggugat, karena nyata-nyata tertulis dengan sangat jelas dalam Surat Ukur Nomor:

Halaman 30 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Tanjung Baru/2019 atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 00040 milik

Penggugat bahwa:

“ ...batas sebelah Timur: SHM No. 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama MOHAMMAD SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN, Sarjana Teknik”

Hal inipun telah diakui secara tegas oleh Penggugat, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 10. Tegasnya, Penggugat sudah mengetahui adanya Sertipikat Objek Sengketa adalah sejak tanggal 20 Juni 2019 atau saat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00040 milik Penggugat, sehingga Jika dihitung dari sejak diketahuinya tentang adanya Sertipikat Objek Sengketa oleh Penggugat dengan waktu didaftarkan surat gugatan dalam perkara *aquo* (tanggal 30 Maret 2020), maka jelas secara hukum Pengajuan gugatan Penggugat sudah melewati atau melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dijelaskan diatas, maka gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan yang telah daluwarsa, sehingga gugatan yang demikian secara hukum patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan dan Hak Hukum (*Legal Standing*)

Untuk Menggugat Tergugat Terkait Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa.

Bahwa Penggugat secara hukum tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada Penggugat terkait dengan diterbitkannya Sertipikat Objek Sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor: 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas

Halaman 31 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.002 M² (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama MOHAMMAD SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN, Sarjana Teknik (Para Tergugat II Intervensi) atau Sertipikat Objek Sengketa);

Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut:

a. Sertipikat Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, telah diterbitkan oleh Tergugat jauh sebelum atau 6 (enam) tahun sebelum Penggugat merasa memiliki bidang tanah atas Sertipikat Objek Sengketa, karena:

➤ Penggugat baru merasa memiliki bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa atas nama pemegang hak adalah Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik (Para Tergugat II Intervensi), adalah pada tahun 2018. Tepatnya setelah adanya: Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 607 tanggal 29 September 2018 yang dibuat di hadapan Mahani, S.H., M.Kn Notaris di kota Sekayu; yang kemudian dilanjutkan dengan dibuatkannya:

✓ Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Hermanto seluas 14.343 M² (empat belas ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) ;

✓ Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/020/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Hermanto seluas 16.983 M² (enam belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) ;

Oleh Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim (perhatikan kembali dalil posita Penggugat angka 2); Tegasnya, Sertipikat Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sudah diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, jauh sebelum yaitu 6 (enam) tahun sebelum Penggugat mendapatkan hak atas bidang tanah yang di-claim sebagai milik Penggugat (catatan: Sertipikat Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 20 September 2013 sedangkan Penggugat menerima Pengoperan dan Penyerahan Hak pada tanggal 29 September 2018).

b. Bahwa perbuatan hukum Penggugat dengan pihak lain dalam pembuatan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 607 tanggal 29 September 2018 yang dibuat di hadapan Mahani, S.H., M.Kn Notaris di kota Sekayu; yang dilanjutkan dengan perbuatan hukum berupa permohonan untuk diterbitkannya SKPT oleh kepada Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, sehingga terbit:

- ✓ Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Hermanto seluas 14.343 M² (empat belas ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) ;
- ✓ Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/020/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Hermanto seluas 16.983 M² (enam belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi) ; Adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan cacat hukum. Karena Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak No 607 dimaksud dan pembuatan 2 (dua) Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang dijadikan sebagai dasar hak atau alas hak bagi Penggugat, pembuatan surat-surat tersebut senyatanya sebagian dari bidang tanahnya adalah merupakan bidang tanah yang sudah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dan sudah diterbitkan Sertipikat Haknya

Halaman 33 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Tergugat (Sertipikat Objek Sengketa); sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat maupun perbuatan hukum Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksudkan diatas, selain produknya (surat-surat berupa Akta Pengoperan dan 2 (dua) SKPT-nya) tidak sah dimata hukum, juga tindakan dan perbuatan Penggugat dan Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, jelas-jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dituntut menurut hukum pidana. Dengan alasan hukum, Penggugat dan Kades Desa Tanjung Baru telah secara sengaja membuat surat-surat tanah terhadap bidang tanah yang sudah ber-Sertipikat (Sertipikat Objek Sengketa), dan surat-surat tanah tersebut dibuat seolah-olah bidang tanahnya berada di wilayah Desa Tanjung Baru atau wilayah Kabupaten Muara Enim padahal senyatanya bidang tanah Sertipikat Objek Sengketa nyata-nyata berada dan masuk wilayah hukum Kota Palembang (yang nanti akan dibuktikan saat acara Pembuktian); Berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka jelas secara hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hak hukum (*legal standing*) untuk mempermasalahkan atau menggugat Sertipikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan nama pemegang hak Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik (Para Tergugat II Intervensi), dan oleh karenanya pula sudah sangat patut secara hukum bila gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 34 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*). Dengan alasan karena: Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya telah mencampur-adukkan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan umum yang bukan menjadi ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat jelas, dimana Penggugat telah secara sengaja mengkait-kaitkan tentang penerbitan surat Sertipikat Objek Sengketa dengan hal-hal yang diluar kepentingan hukum diri Penggugat, yaitu mengkaitkan penerbitan Sertipikat Objek Sengketa dengan aturan-aturan hukum tentang sungai yang nyata-nyata merupakan kepentingan umum (dalil posita gugatan angka 13 halaman 15 s/d 22) yang nyata-nyata menurut UU No. 5 Tahun 1986 dan aturan-aturan perubahannya jelas tidak ada kaitannya dengan hak gugat Penggugat. Berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, maka jelas secara hukum gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan oleh karenanya pula sudah sangat patut secara hukum bila gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi mohon agar dalil-dalil bagian Eksepsi dianggap satu kesatuan yang secara muktatis mutandis tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan 4 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan. Karena bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik-nya (Sertipikat Objek Sengketa) oleh Tergugat (Kepala Kantor

Halaman 35 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Palembang, adalah nyata-nyata dan benar-benar milik Para Tergugat II Intervensi dan bukan tanah milik Penggugat, dan juga diproses sesuai dengan persyaratan dan prosedur atau aturan hukum yang berlaku, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa (Sertipikat Hak Milik No. 1075) dimaksud nyata-nyata sudah benar secara hukum baik dari sudut kewenangan, persyaratan dan prosedurnya. Jika Penggugat mendalilkan bahwa Sertipikat Objek Sengketa atas nama Pemegang Haknya adalah Para Tergugat II Intervensi adalah cacat dari aspek prosedural dan substansi, dengan alasan karena bidang tanah yang diterbitkan dalam Sertipikat Objek Sengketa tersebut adalah “ merupakan bagian dari tanah miliknya,...” Alasan dan pendapat demikian adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat baru dapat menghaki bidang tanah yang di-claim sebagai tanah miliknya, terhitung sejak tanggal 29 September 2018 atau sejak dibuatnya Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak, Nomor: 607 yang dibuat dihadapan Notaris Mahani, SH. MKn; yang kemudian dilanjutkan dengan dibuatkannya 2 (dua) buah surat Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, masing-masing tertanggal 21 Januari 2019. Sedangkan, Bidang tanah atas Sertipikat Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sudah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 September 2013 (artinya 6 (enam) tahun sebelum Penggugat mendapatkan hak atas bidang tanah yang diakui sebagai miliknya), dan bidang tanah dimaksud sudah dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi jauh sebelum sertipikat Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat;
- b. Bidang tanah yang di-claim sebagai tanah milik Penggugat berada di wilayah hukum Kabupaten Muara Enim (tepatnya di desa Tanjung Baru,

Halaman 36 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim) sedangkan bidang tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi yang diterbitkan sertifikat haknya (Sertipikat Objek Sengketa) oleh Tergugat, bidang tanah dimaksud terletak di wilayah hukum Kota Palembang, tepatnya di Kelurahan Kramasan (Dh. Gandus), Kecamatan Kertapati (Dh. Ilir Barat I) Kota Palembang. Dengan demikian jelas, bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut berbeda tempat atau letaknya dengan bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa oleh Tergugat yang merupakan bidang tanah milik Para Tergugat II Intervensi;

- c. Bahwa jika ternyata benar bidang tanah pada Sertipikat Objek Sengketa adalah merupakan sebagian dari bidang tanah milik Penggugat yang didasarkan pada alas hak berupa Akta Pengoperan Dan Penyerahan Hak, Nomor: 607 tanggal 29 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mahani, SH. MKn; dan 2 (dua) buah surat Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, masing-masing tertanggal 21 Januari 2019, maka jelas tindakan pembuatan surat-surat alas hak oleh Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan cacat hukum karenanya, bahkan berimplikasi sebagai perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dijelaskan diatas, maka sudah sangat berdasarkan hukum jika dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan 4 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 9 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan. Karena dalil posita tersebut tidak bersinggungan atau ada keterkaitannya dengan kepentingan hukum Penggugat dan tidak pula ada relevansinya dengan hak gugat Penggugat di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo*;

Halaman 37 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat pada angka 6, 7 halaman 9 dan 10, pun juga patut untuk ditolak dan dikesampingkan. Karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut hanyalah merupakan tindakan yang bersifat akal-akalan atau rekayasa Penggugat untuk mengelabui hukum, yang seolah-olah Penggugat baru mengetahui tentang adanya Sertipikat Objek Sengketa; Padahal, Penggugat sudah mengetahui adanya Sertipikat Objek Sengketa setidaknya sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00040, Surat Ukur Nomor: 64/Tanjung Baru/2019 atas tanah milik Penggugat tanggal 20 Juni 2019, karena didalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 00040, Surat Ukur Nomor: 64/Tanjung Baru/2019 atas tanah milik Penggugat, nyata-nyata tertulis dengan sangat jelas, bahwa:
“batas sebelah Timur SHM No. 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik” Hal inipun telah diakui secara tegas oleh Penggugat, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 10;
6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 8, 9 dan 10 halaman 10 s/d 13 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan. Dengan alasan, karena bidang tanah yang diterbitkan sertipikat haknya (Sertipikat Objek Sengketa) oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) adalah nyata-nyata bidang tanah milik Para Tergugat II Intervensi dan bukan bidang tanah milik Penggugat sebagaimana secara panjang lebar dijelaskan pada Bagian Eksepsi Angka 3 dan dalil jawaban Para Tergugat II Intervensi pada Bagian Pokok Perkara angka 3 diatas. Bidang tanah yang diakui sebagai tanah milik Penggugat berada di wilayah Kabupaten Muara Enim, tepatnya di desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim sedangkan bidang tanah milik Para Tergugat II Intervensi yang

Halaman 38 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



diterbitkan Sertipikat Haknya (Sertipikat Objek Sengketa) oleh Tergugat adalah berada di wilayah Kota Palembang, tepatnya di Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) Kecamatan Kertapati (Dh. Ilir Barat I) Kota Palembang. Dengan demikian, tindakan hukum Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa adalah sah menurut hukum dan sama sekali tidak bertentangan hukum khususnya dari aspek kewenangan, persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku serta jauh dari tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka 11, 12, 14, dan 15 halaman 13 s/d 23 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan. Dengan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Eksepsi dan dalil-dalil Pada Pokok Perkara diatas, yang pada intinya adalah bidang tanah yang diterbitkan sertipikat hak (Sertipikat Objek Sengketa) oleh Tergugat adalah nyata-nyata bidang tanah milik Para Tergugat II Intervensi yang terletak di wilayah hukum Kota Palembang, tepatnya di Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) Kecamatan Kertapati (Dh. Ilir Barat I) Kota Palembang, sedangkan bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat adalah terletak di wilayah Kabupaten Muara Enim, atau tepatnya di desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Sehingga antara bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dengan bidang tanah milik Para Tergugat II Intervensi yang diterbitkan sertipikat haknya (Sertipikat Objek Sengketa) oleh Tergugat adalah merupakan dua bidang tanah yang berbeda letak dan pemiliknya. Selain itu, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan sama sekali tidak bertentangan aturan hukum yang berlaku, khususnya dari aspek kewenangan, persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku serta jauh dari tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tentang Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) Kecamatan Kertapati (Dh. Ilir Barat I) Kota Palembang, tertanggal 20 September 2013, dengan Surat Ukur No. 23/Keramasan/2013 tertanggal 15 Juli 2013 untuk tanah seluas 13.002 M2 dengan nama Pemegang Hak: Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 19 Mei 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 26 Mei 2020;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.30, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat Keterangan Nomor 15/KM/1962 yang ditandatangani

Halaman 40 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Moh. Joeni selaku Pesirah Kartamulia Prabumulih
(sesuai dengan asli);

2. Bukti P.2 : Surat Keterangan No. 06/KDS.GB/X/1986 tanggal 18 Oktober 1986 yang ditandatangani oleh Abd. Aziz Kalam selaku Kepala Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (sesuai dengan asli);
3. Bukti P.3 : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 334 tanggal 9 April 2018 dari Ny. Sry Marliah dan Tn. Bagdo Murtopo kepada Dra. Nurlina Syafidin, yang dibuat dihadapan Notaris Mahani, SH.,Mkn (sesuai dengan asli);
4. Bukti P.4 : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 284 tanggal 17 September 2018 dari Ny. Nurlina Syafidin kepada Tn. Margono Mangkunegoro dan Tn. Irwan Safrizal, yang dibuat dihadapan Notaris Mahani, SH.,Mkn (sesuai dengan asli);
5. Bukti P.5 : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 607 tanggal 29 September 2018 dari Tn. Margono Mangkunegoro dan Tn. Irwan Safrizal kepada Tn. Hermanto, yang dibuat dihadapan Notaris Mahani, SH.,Mkn (fotokopi dari fotokopi legalisir);
6. Bukti P.6 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593.0/025/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Hermanto seluas 14.343 M² (fotokopi dari fotokopi legalisir);
7. Bukti P.7 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593.0/025/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Hermanto seluas 16.983 M² (fotokopi dari fotokopi legalisir);
8. Bukti P.8 : Sertipikat Hak Milik No. 00047 Surat Ukur NomorDesa Tanjung Baru No. 64/TANJUNG BARU/2019 tanggal 20

Halaman 41 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 atas nama Hermanto seluas 4.582 M² (empat ribu lima ratus delapan puluh dua meter persegi) (sesuai dengan asli) ;

9. Bukti P.9 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593.0/018/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama Dra. Nurlina Syafidin seluas 18.587 M² (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P.10 : Surat Kelapa Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim tanggal 14 Januari 2020 No.52/300-16.03/I/2020 (sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P.11 : Surat Kantor Advokat Yustinus Joni & Rekan tanggal 13 Maret 2020 No. 008.277/YJ-LCBC/III/2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, perihal keberatan terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1075 Surat Ukur No.23/Keramasan/2013 (sesuai dengan asli);
12. Bukti P.12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 31 Tahun 2018 tanggal 17 April 2018 tentang Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Prov. Sumatera Selatan (Fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti P.13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 20 Desember 2018 No. 51/G/2018/PTUN. (fotokopi dari salinan asli);
14. Bukti P.14 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 2 April 2019 No. 41/B/2019/PT.TUN-MDN. (fotokopi dari salinan asli) ;
15. Bukti P.15 : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli 2019 No. 336 K/TUN/2019 (fotokopi dari salinan asli);
16. Bukti P.16 : Surat Tanggal 06 Januari 2020, ditujukan kepada Kantor

Halaman 42 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Kabupaten Muara Enim, perihal klarifikasi permohonan sertifikat tanah milik kami yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim. (sesuai dengan asli);

17. Bukti P.17 : Surat tanggal 24 Januari 2020, ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Palembang, perihal klarifikasi sertifikat tanah yang diterbitkan BPN Kota Palembang di atas tanah kami di Desa Tanjung Baru, Kec Muara Belida, Kabupaten Muara Enim. (sesuai dengan asli);
18. Bukti P.18 : Dokumen Penegasan Batas Wilayah antara Kodya Dati II Palembang dengan Kabupaten Dati II Muara Enim yang disusun oleh Tim Penyelesaian Batas Wilayah antara Kodya Dati II Palembang dengan Kabupaten Dati II Muara Enim Tahun 1997. (sesuai dengan asli);
19. Bukti P.19 : Foto (tampak atas) PABU (Pilar Acuan Batas Utama) -1 yang terletak di Muara Sungai Bengkinang sebagai petunjuk Batas Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim.(print out);
20. Bukti P.20 : Foto (tampak samping, dalam kondisi air pasang) PABU (Pilar Acuan Batas Utama) -1 yang terletak di Muara Sungai Bengkinang sebagai petunjuk Batas Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim.(print out)
21. Bukti P.21 : Foto (tampak samping, dalam kondisi air surut) PABU (Pilar Acuan Batas Utama) -1 yang terletak di Muara Sungai Bengkinang sebagai petunjuk Batas Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim.(print out);
22. Bukti P.22 : Peta Bidang Tanah yang menggambarkan mengenai letak tanah milik Penggugat yang telah didaftarkan ke Kantor

Halaman 43 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 Surat Ukur Nomor 64/ Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019 seluas 4582 m² atas nama Hermanto (print out);

23. Bukti P.23 : Peta Bidang Tanah yang menggambarkan mengenai letak tanah yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No 1075 Kel Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 m² atas nama Mohammad Syafaruddin, Sarjana teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik (print out);

24. Bukti P.24 : Surat Pengakuan Hak atas nama Masrie tanggal 12 November 1981 (didaftarkan di Kantor Kelurahan Gandus tanggal 12 November 1981 Nomor 115/GS/1981 dan di Kantor Camat Ilir Barat II tanggal 30 November 1981 Nomor 66/PH/IB.II/1981) (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti P.25 : Surat Pengakuan Hak atas nama Masrie tanggal 27 Mei 2009 (didaftarkan di Kantor Lurah Keramasan tanggal 28 Mei 2009 Nomor 87/PH/KRM/2009 dan di Kantor Camat Kertapati tanggal 29 Mei 2009 Nomor 196/SPH/KTI/2009) (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P.26 : Surat Pernyataan Masri Abu Kosim yang menyatakan bahwa telah dilakukan perubahan mengenai letak tanah yang semula di Kampung Gandus Kecamatan II Ilir Barat II Kota Palembang menjadi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang, dan selain itu

Halaman 44 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



dilakukan perubahan batas tanah yang berbeda antara SPH tahun 1981 (P.24) dengan SPH tahun 2009 (bukti P.25).(sesuai dengan asli);

247. Bukti P.27 : Surat Pernyataan Rulis Bin Matajir tanggal 23 Januari 2020 (mantan ketua RT 33 RW 07 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang) yang menerangkan bahwa dalam Surat Pengakuan Hak atas nama H.M Saparudin, S.T letak tanah sebagaimana diterangkan dalam SPH tersebut sesungguhnya berada di Kampung Gandus Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dan telah dilakukan perubahan batas tanah yang semula Sungai Musi berada di sebelah Barat menjadi di sebelah Utara (sesuai dengan asli);

28 Bukti P.28 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983 tanggal 23 Maret 1983 Tentang Penghapusan Pemerintah Marga, DPR-Marga dan Perangkat Marga Lainnya, Pemberhentian Pasirah/Pejabat Pasirah Kepala Marga, Ketua/Anggota DPR Marga dan Pejabat Pamong Marga lainnya serta Penujukkan Pejabat dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan(fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti P.29 : Warkah (Dokumen Proses Penerbitan Sertipikat Tanah) atas nama Hermanto (SHM No. 00040 SU No. 64/TANJUNG BARU/2019 tanggal. 20 Juni 2019 atas nama Hermanto) (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P.30 : Surat pernyataan Masrie Abu Kosim tanggal 29 juni 2020 yang menyatakan mengenai adanya manipulasi/pemalsuan data di dalam SPH No. 196/SPH/KTI/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2009 atas nama Masrie, sehingga yang bersangkutan telah membuat pernyataan mencabut SPH No.196/SPH/KTI/2009 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Masri pada tanggal 15 Januari 2020 dengan disaksikan oleh sdr.Rusli bin Matajir dan sdr.Tamrin (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik No. 1075/Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 atas nama Mohammad Syafaruddin Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin Sarjana Teknik (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2 : Surat Ukur No. 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 m² (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 813/HM/BPN.16.71/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Mohammad Syafarudin, Sarjana Teknik, CS Tanah seluas 13.002 m² terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.4 : Surat Pengakuan Hak tanggal 12 Nopember 1981, didaftarkan di Kantor Lurah Gandus tanggal 12 Nopember 1981 No. 115/GS/1981 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat II tanggal 30 Nopember 1981 No. 66/PH/IB.II/1981 menerangkan bahwa sebidang tanah seluas ± 19.600 m² yang terletak di Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang adalah benar kepunyaan Masrie (sesuai dengan asli);

Halaman 46 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5 : Letak Lokasi tanah tanggal 27 Mei 2009 ditandatangani oleh Ketua RT 33 diketahui oleh Lurah Keramasan (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.6 : Berita Acara Pengukuran tanggal 27 Mei 2009 yang dibuat oleh Masrie disaksikan oleh 8 (delapan) orang dan diketahui oleh Lurah Keramasan (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.7 : Surat Pernyataan Masrie tanggal 27 Mei 2009 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.8 : Surat Pengakuan Hak tanggal 27 Mei 2009, didaftarkan di Kantor Lurah Keramasan Palembang pada tanggal 28 Mei 2009 No. 87/PH/KRM/2009 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 29 Mei 2009 No. 196/SPH/KTI/2009 menerangkan bahwa sebidang tanah seluas $\pm 18.885,75$ m² yang terletak di lingkungan RT. 33 RW. 07 Kel. Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.9 : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dibuat dihadapan Rizal, Sarjana Hukum Notaris di Palembang tanggal 11 Juli 2012 No. 13 menerangkan bahwa Masrie telah mengoperkan dan menyerahkan sebagian dari bidang tanah tersebut seluas ± 13.002 m² kepada Mohammad Syafaruddin Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin Sarjana Teknik (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 18 Juli 2012 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah Keramasan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah benar kepunyaan Mohammad Syafarudin, Sarjana Teknik, CS (Pemohon)

Halaman 47 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai saat ini dikuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan hutang dan tidak dalam sengketa (sesuai dengan asli);

11. Bukti T.11 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 Juli 2012 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah Keramasan serta Ketua RT 033 RW 011 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.12 : Peta TM3/Peta digital Batas Wilayah Kota Palembang. Keterangan : bahwa berdasarkan Peta Tm 3 Kantor Pertanahan Kota Palembang objek sengketa a quo yang terbit pada tahun 2013 masuk kedalam wilayah administrasi Kota Palembang (Hasil Cetak);

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti tanda T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-8B sebagai berikut:

1. T II.Intv.1 : Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) Kecamatan Kertapati (Dh. Ilir Barat I) Kota Palembang tanggal 20 September 2013 Surat Ukur No. 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013, dengan luas 13.002 M² tercatat Pemegang Hak a/n Muhammad Syafaruddin S.T dan Muhammad Erwin,ST. (sesuai dengan asli);
2. T II.Intv.2a : Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 551/2357/Dishubkominfo/2016, tertanggal 11 Agustus 2016 Perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus Bongkar Muat Batu Splite PT. Sriwijaya Indo Utama (sesuai dengan asli);
3. T II.Intv.2b : Surat Kementrian Perhubungan Perhubungan

Halaman 48 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor :

A.1092/AL.308/DJPL, tanggal 18 September 2019,

Perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen

Pengoperasian Terminal Khusus Jasa Konstruksi PT

Sriwijaya Indo Utama di Kelurahan Keramasan,

Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi

Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli);

4. T II.Intv.2c : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 letak Objek Pajak Jl. Jepang Rt. 033 Rw. 007 Kel. Kemasn Kec. Kertapati Kota Palembang dengan nama wajib pajak a.n M. Syafaruddin/H.M Erwin, ST. (sesuai dengan asli);
5. T II.Intv.2d : Surat Pemerintah Kota Palembang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 650/KRK/0005/DPMPTSP-PPL/2018 tanggal 02 Januari 2018 perihal Keterangan Rencana Kota yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi (Mohammad Syafarudin/H. Muhammad Erwin). (sesuai dengan asli);
6. T II.Intv.2e : Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) periode 1 tahun 2017 kepada PT. Sriwijaya Indo Utama yang beralamat di Jl. Jepang TMMD Rt. 33 Rw. 07 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang tertanggal Juli. (sesuai dengan asli);
7. T II.Intv.2f : Berita Acara Peninjauan Lokasi Rencana Terminal Khusus PT. Sriwijaya Indo Utama Kec. Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 November 2015, oleh Tiem Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Palembang. (sesuai dengan

Halaman 49 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
8. T II.Intv.2g : Surat Pemerintah Kota Palembang Dinas Perhubungan No. 551.31/027/DISHUB/2015 tanggal 04 Juni 2015 Prihal Penyampaiana Tagihan Retribusi Sewa Perairan Pelabuhan PT. Sriwijaya Indo Utama yang ditujukan Kepada Direktur Utama PT. Sriwijaya Indo Utama. (sesuai dengan asli);
9. T II.Intv.2h : Surat Pemerintah Kota Palembang Dinas Perhubungan tentang Rekomendasi Penerbitan Situ/Izin Ganggugan (HO) No. 551.31/1988/DISHUB/2015 tanggal 1 Juni 2015 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 31 Mei 2015. (sesuai dengan asli);
10. T II.Intv.2i : Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang No.PP.005/I/18/KSOP.PLG-15 tanggal 18 Nopember 2015 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Tersus PT. Sriwijaya Indo Utama yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan laut di Jakarta. (sesuai dengan asli);
11. T II.Intv.2j : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Fasilitas Sandar / Tambat dalam rangka pengoperasian dan pengukuran sewa perairan terminal khusus PT. Sriwijaya Indo Utama di kelurahan keramasan Kecamatan kertapati kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 Juni 2019.(sesuai dengan asli);
12. T II.Intv.2k : Berita Acara kegiatan Survey Bersama dalam rangka pemberian pertimbangan teknis pembangunan dan

Halaman 50 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeoperasian terminal khusus PT. Sriwijaya Indo Utama No. AL.705/1/16/DNG.PLG-2019 Distrik Navigasi Kelas I Palembang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 28 Februari 2019 (sesuai dengan asli);

13. T.II.Intv.3a : Mess/Kantor Dermaga PT. Rotari Persada/PT. Sriwijaya Indo Utama tahun 2013 (hasil cetak);
14. T.II.Intv.3b : Menara Pantau Dermaga PT. Rotari Persada/PT. Sriwijaya Indo Utama tahun 2013 (hasil cetak);
15. T.II.Intv.3c : Ruang Control dan Rumah Genset PT. Rotari Persada/PT.Sriwijaya Indo Utama tahun 2013 (hasil cetak);
16. T.II.Intv.3d : Tempat Sandar Kepal Dermaga PT. Rotari Persada/PT.Sriwijaya Indo Utama tahun 2013 (hasil cetak);
17. T.II.Intv.3e : Alat Berat Dermaga PT. Rotari Persada/PT. Sriwijaya Indo Utama tahun 2014 (hasil cetak);
18. T.II.Intv.3f : Stok Materia Dermaga PT. Rotari Persada/PT. Sriwijaya Indo Utama tahun 2016 (hasil cetak);
19. T.II.Intv.3g : Tongkang Sandar/Bongkar Muat Dermaga PT. Rotari Persada/PT.Sriwijaya Indo Utama tahun 2017 (hasil cetak);
20. T.II.Intv.3h : Bekas Pondasi Mesin Pemecah Batu Dermaga PT. Rotari Persada/PT.Sriwijaya Indo Utama tahun 2017 (hasil cetak);
21. T.II.Intv.3i : Denah Lokasi Dermaga Rotari/Srindo (hasil cetak);
22. T.II.Intv.4a : Foto udara Lokasi Dermaga Rotari/Srindo (hasil cetak);
23. T.II.Intv.4b : Foto udara lokasi dermaga Rotari/Srindo (hasil cetak);

Halaman 51 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T.II.Intv.4c : Foto Peta Satelit yang diambil pada tahun 2020 melalui aplikasi Google Earth (hasil cetak);
25. T.II.Intv.4d : Peta Batas Administrasi Kota Palembang Revisi Rencana Tata Ruang Kota Palembang tahun 2011-2031 (diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palembang (hasil cetak);
26. T.II.Intv.4e : Peta Batas Administrasi Kota Palembang Revisi Rencana Tata Ruang Kota Palembang tahun 2012-2032 (diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palembang (sesuai dengan asli);
27. T II Intv. 5 : Peta Batas Administrasi Provinsi Sumatera Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2026 (hasil cetak);
28. T II.Intv.6A : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 125 tahun 2020 Tentang Penerimaan Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Dan Pemurnian Batubara PT.RMK Energi di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk melayani kepentingan umum (sesuai dengan fotokopi);
29. T II.Intv.6B : Surat Perjanjian Nomor 102/SPJ/2013 Nomor : 0323/RMKE-PLG/XI/2012 tentang Kerjasama Pemanfaatan Jalan Jepang yang terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati antara Pemerintah Kota Palembang dengan pihak kedua Tony Saputran selaku Direktur Utama dari PT. Rantai Mulia Kencana (RMK) Energy (sesuai dengan fotokopi);
30. T II.Intv.7 : Surat Pernyataan dari Mari Abu Kosim pada hari

Halaman 52 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 03 Juli 2020 dihadapan Notaris Rizki

Adityawarman, SH., M.Kn. (sesuai dengan asli);

31. T II.Intv.8A : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (sesuai dengan fotokopi);
32. T II.Intv.8B : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Batas Daerah (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. Abdul Aziz Kalam;

- Bahwa saksi menjadi Kades Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Sejak 12 Agustus 1986 sampai dengan 9 Oktober 1992;
- Bahwa saksi belum mengetahui duduk permasalahan berkaitan dengan perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG ;
- Bahwa saksi menjadi selama menjabat Kades masyarakat di sana mengurus administrasi kependudukannya Ke Gandus (masuk Palembang);
- Bahwa memang benar bukti P2 yaitu Surat Keterangan No. 06/KDS.GB/X/1986 tanggal. 18 Oktober 1986 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi waktu Pemeriksaan Setempat tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah dekat Sungai Musi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Rusdi Effendi yang dioper ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT-PT yang beroperasi, karena saksi tidak menjabat Kades lagi;

Halaman 53 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada masalah mengenai batas wilayah setelah saksi tidak jadi Kades baru timbul masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang Pabu/Patok sesudah Jembatan;
- Bahwa saksi tidak punya tanah disitu;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap warga mengurus administrasi ke Palembang tidak disampaikan bahwa wilayahnya masuk Muara Enim karena seharusnya mereka sudah mengerti;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat lain yang didaftar ulang selain surat Rusdi Effendi;

2. Amir Syarifuddin;

- Bahwa saksi menerangkan menjadi Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2015 sampai saat ini ;
- Bahwa saksi tinggal di Tanjung Baru sejak tahun 1972;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi hadir dan wilayah itu masuk Muara Enim;
- Bahwa ada Pabu yang lain setelah Pabu 12 yang berada di perbatasan Muara Enim, Banyuasin dan Kotamadya Palembang letaknya berbatasan dengan Desa Sementul;
- Bahwa dari Pabu 1, dasar untuk pemasangannya pada tahun 1996, ada petanya, itu ada kesepakatan antara walikota H. Husni, Bupati Hasan Zen, disitu lengkap belum ada Kecamatan Muara Belida dan Kecamatan Kertapati, yang ada Kecamatan Gandus dan Kecamatan Gelumbang;
- Bahwa dasar untuk pasang Pabu adalah Surat Keputusan Bersama, Kades, tokoh masyarakat, Camat, Walikota, Gubernur, Pertanahan Muara Enim, Bupati;
- Bahwa ada masalah mengenai batas wilayah Muara Enim dan Palembang

Halaman 54 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dahulu;

- Bahwa ada pertemuan-pertemuan untuk pembahasan masalah batas wilayah, namun waktu itu belum ada kesepakatan;
- Bahwa pada waktu pertemuan itu ada Berita Acaranya di Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa tanah milik Rusdi Effendi awalnya dari Sungai Bengkinang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagian tanah milik Rusdi Effendi sudah dioperkan ke Para Penggugat (Irwan Syafrizal dan Ny. Nurlina Syafidin);
- Bahwa letak tanah Irwan Syafrizal di Solok Betutu;
- Bahwa warga sekitar di bawah pimpinannya mengurus administrasi tetap ke desanya;
- Bahwa saksi berdomisili di atas wilayah Muara Enim dan merupakan rumah saksi sendiri ;
- Bahwa di sekitar SKPT itu banyak diterbitkan Sertipikat;
- Bahwa saksi lupa tanah milik Irwan Syafrizal berbatasan dengan tanah siapa;
- Bahwa PT. Fossa Bara Indonesia masuk wilayah Muara Enim;
- Bahwa tidak ada sama sekali perusahaan yang ada disitu mengurus administrasi kepada saksi;
- Bahwa tanah milik Rusdi Effendi masuk Muara Enim;
- Bahwa saksi ikut rapat berkali-kali mengacu ke Pabu 1 atau Pabu 12;
- Bahwa Gubernur yang memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Daerah Muara Enim dan Pemerintah Daerah Palembang, terakhir kali pertemuan yang difasilitasi oleh Gubernur pada tahun 2018, kemudian diambil alih oleh Pemerintah Pusat karena tidak menemui jalan tengah;
- Bahwa saksi membuat 2 SKPT, maksudnya Karena 1 SKPT tidak boleh melebihi 2 Ha;
- Bahwa Irwan Syafrizal mengambil oper tanahnya dari Margono

Halaman 55 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkunegoro;

- Bahwa pada waktu Irwan Syafrizal datang ke kantor menunjukkan surat kepemilikan tanahnya yaitu Akta No. 178;
- Bahwa saksi pernah melihat menunjukkan bukti P.5 dan P.6;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 yang ikut melakukan pengukuran, bersama Kepala Dusun bernama Karyadi dan Irwan Syafrizal melalui PT. Fossa Bara Indonesia;
- Bahwa saksi pernah ikut pada waktu melakukan pengukuran sertifikat diajak oleh Kantor Pertanahan Muara Enim;

Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

Ahli : Dr IING R SODIKIN ARIFIN, S.H,CN. MH. MKn.:

- Bahwa sejarah peraturan perundang undangan terkait pendaftaran tanah di Indonesia sebelum UUPA (UU No 50 Tahun 1960) yang mulai berlaku tanggal 24 September 1960 dikenal Agrarische Wet (1870) yang menggunakan asas Domein Verklaring berarti system hukum tanah nasional dan peraturan pelaksanaanya serta peraturan pemerintah dan peraturan menteri lainnya yaitu: a. PP No 1961 jo PP no 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, b. PP No 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan Hukum yang mempunyai Hak Milik atas Tanah
- Bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia Tujuan Pendaftaran Tanah Pasal 33 No 24 Tahun 1997 adalah: Pendaftaran tanah bertujuan : a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, b. untuk menyediakan informasi

Halaman 56 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, Sistem Pendaftaran Tanah di dunia dikenal dengan sistem Publikasi negative dan positif, a. Sistem Publikasi Positif, title nya menjadi absolut (tidak dapat dibatalkan), apabila terdapat kesalahan registrasi, maka Negara akan membayar ganti rugi melalui system penjamin, b. Sistem Publikasi Negatif, titleny tidak absolut, melainkan hanya merupakan alat bukti yang kuat dan dapat dibatalkan oleh lembaga/peradilan maupun cacat adminisrasi oleh menteri bidang agraria. Di Indonesia menganut system Publikasi nefatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat 2 Huruf C UUPA. ;

- Bahwa ada juklak atau juknis yang menggambarkan tentang PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah petunjuk Pelaksanaannya, Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengo-lahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Sebagai contoh: Hak Milik dibatasi 2 HA, Badan Sosial di batasi 3 HA, Tanah Negara 10 HA.
- Bahwa jenis hak atas tanah yang ada di Indonesia sebelum UUPA dan setelah UUPA Hanya untuk tanah adat/milik pribumi. Karena sebelum UUPA berlaku dualisme hukum. Sedangkan setelah UUPA dikenal hak hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UUPA, yaitu:

Halaman 57 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



1. Hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat ayat (1) ialah:

- a) Hak Milik
- b) Hak Guna Usaha
- c) Hak Guna Bangunan
- d) Hak Pakai
- e) Hak Sewa
- f) Hak membuka tanah
- g) Hak Memungut Hasil Hutan
- h) Hak hak lain yang tidak dalam hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang undang serta hak hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53

2. Hak hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 ialah:

- a) Hak guna air
- b) Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan
- c) Hak guna ruang angkasa

- Bahwa status tanah adat yang ada di Indonesia Tanah tanah milik adat di Sumatera selain girik dikenal dengan Grant Sultan yaitu tanah pemberian Sultan yang mempunyai arti hak ini memiliki pengertian tanda bukti hak atas tanah yang diberikan Sultan kepada hamba sahaya raja raja pribumi. Pada dasarnya asas sistem pendaftaran tanah menganut system asas no map no registrasion tidak ada peta tidak pendaftaran sehingga tidak dimungkinkan dalam satu bidang tanah mempunyai sertipikat ganda. Sedangkan di Indonesia dalam praktik tidak ada peta pun dapat diberikan hak, dan inilah yang dapat menyebabkan timbulnya sertipikat ganda, sebenarnya sudah diperintahkan pengukuran Desa demi Desa di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, namun karena faktor biaya ditanggung oleh pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pelayanan pertanahan harus tetap dilaksanakan meskipun belum ada petanya dan tetap dapat diterbitkan setipikat hak atas tanah oleh kantor Agraria/BPN dan hal ini bertentangan dengan asas no map no registration tersebut;

- Bahwa status tanah adat dan tanah marga yang ada di Palembang Menurut sejarahnya Marga di Sumatera Selatan ada sejak abad 16. Hal ini ditandai dengan adanya Kitab Simbur Cahaya. Kitab Simbur Cahaya adalah Kitab Undang-Undang yang mengatur Negeri Huluan Kesultanan Palembang yang dibuat dalam *Bahasa Melayu*. Kitab Simbur Cahaya terdiri dari 5 bagian, salah satu nya adalah Adat Marga. Mengenai tanah adat yang dikuasai oleh Negara, melihat Pasal 16 UUPA yang mengatur tentang Hak Hak atas tanah, beserta Pasal 27 UUPA hapusnya Hak Milik. Apabila tanahnya jatuh kepada negara:

- 1.karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
- 2.karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
- 3.karena diterlantarkan;
- 4.karena ketentuan;

- Bahwa dengan adanya keputusan Gubernur No 142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan Marga terhadap tanah tanah adat di Sumatera Selatan Dahulu tanah tanah di Sumatera Selatan, tanah kesultanan yang dikuasai oleh Kesultanan Palembang yang statusnya di kuasai oleh Negara. Sejak diberlakukannya UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa maka terjadi konversi marga kedalam struktur desa. Dihapuskannya sistem pemerintahan marga di Sumatera Selatan melalui Surat Keputusan (SK) Sumatera Selatan No 142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan sistem marga di Sumatera Selatan tertanggal 24 Maret 1983 yang berbunyi:

- a) Pembubaran sistem marga di Sumatera Selatan
- b) Pasirah (pemimpin marga) dan semua instrument marga di pecat dengan

Halaman 59 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat

- c) Dusun didalam sebuah marga, diganti dengan desa sesuai dengan definisi yang adat padat UU No 5/1979
- d) Krio sebagai kepala dusun diganti menjadi kepala desa yang akan ditunjuk melalui pemilihan kepala desa sesuai UU No 5/1979
- Bahwa dengan dihapusnya Marga dan dikuasai Berdasarkan Pasal 21
 - (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
 - (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.;
 - (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.;
 - (4) Selama seseorang di samping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini ;
- Bahwa status tanah adat yang tidak dikuasai secara fisik karena di Sumatera Selatan tidak dikenal tanah adat karena dahulu bekeas tanah swapraja melainkan tanah bekas marga yang dicabut berdasar keputusan Gubernur No 142/KPTS/III/1983 dan terkena ketentuan bagian keempat huruf A UUPA. Penguasaan fisik atas tanah sangat fundamental

Halaman 60 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum adat juga dikenal ada hubungan materil antara tanah dan yang punya tanah yang harus menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut secara terus menerus, menjaga patok batasnya mengusahakan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UUPA yang menyebutkan Hak Milik hapus bila karena ditelantarkan hal ini dipertegas pula di Pasal 32 ayat 2 PP No 24 Tahun 1997.;

- Bahwa status peralihan/ jual beli tanah adat, sedangkan tanah adatnya tidak dikuasai secara fisik Berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa Pembeli yang beritikad baik dilindungi Hukum. Yaitu :
 - a) Melakukan Jual Beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan
 - b) Melakukan kehati hatian dengan meneliti hal hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan

Yang dimaksud dengan memiliki hak atas tanah juga dapat diartikan sebagai menguasai fisik tanah secara defacto dan de jure, dengan demikian apabila mengalihkan tanah tanpa menguasainya, dapat dikategorikan sebagai pemilik yang beritikad buruk serta merupakan tindakan penyalagunaan keadaan yang menimbulkan konflik di bidang pertanahan.;

- Bahwa status jual beli tanah di hadapan Notaris tanah adat, sedangkan status tanah tersebut adalah tanah Negara dan jual beli tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dengan menerbitkan di Surat Keterangan Pemilikan Tanah karena di dalam akta jual beli dihadapan

Halaman 61 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



notaris disebutkan tanah adat, sedangkan kenyataanya adalah tanah Negara dan pihak penjual tidak menguasai fisik tanahnya, maka status jual beli tersebut dianggap tidak sah sejak semula. Dengan demikian SKPT yang dibuat oleh Kepala Desa tersebut juga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- Bahwa ketika terjadi transaksi jual beli tetapi tidak menguasai fisiknya, misalnya ada perubahan wilayah yang terjadi di tempat lain, bagaimanakah status yang diberikan Menurut azas hukum, putusan administrasi tersebut tetap sah, dengan syarat proses pembuatannya sesuai dengan aturan, dimana bisa dilihat dari Pasal 19 ayat 2 C UUPA;
- Bahwa ketika ada aturan yang baru mengenai batas wilayah, Hanya mengenai batas wilayah tersebut, karena ketika menyangkut hak milik seseorang, penguasaan fisik masih pada orang tersebut hanya secara administrasi yang akan beralih sampai tahap proses batas wilayah terselesaikan;
- Bahwa ketika prosesnya sudah benar, dan adanya peraturan Perda atau putusan mengenai batas wilayah tersebut dari Mendagri, ketika menyangkut hak orang, karena adanya perlindungan hukum dari seorang tersebut asal dilalui dengan proses yang benar ;
- Bahwa status sertifikat apabila terkena pemekaran wilayah penyelesaiannya ditindaklanjuti dan difasilitasi oleh Gubernur dan Mendagri, tindak lanjut penyelesaian dapat dilaksanakan dalam bentuk kesepakatan antar kepala daerah, dilakukan pematokan batasnya yang telah ditetapkan oleh Kemendagri.;
- Bahwa proses perubahan sertifikat yang terkena pemekaran wilayah status sertifikat yang terkena perubahan/pemekaran wilayah disesuaikan by proses (dilakukan identifikasi dan verifikasi untuk dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah) bukan hapus karena hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status surat alas hak (Surat Keterangan Pemilikan Tanah) dari Kepala Desa dengan batas batas yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang akan digunakan untuk memohon sertipikat sebelum mengajukan permohonan sertipikat, maka SKPT tersebut bagian batas batas tanah yang tidak sesuai harus direvisi terlebih dahulu sehingga alas haknya dan objeknya (batas batasnya) telah sesuai dengan kenyataan, sehingga proses penerbitan sertipikatnya benar.;
- Bahwa status perubahan SKPT yang dibuat oleh Kepala Desa lama karena terdapat kesalahan pada batas batas bidang tanah, maka dilakukan perubahan SKPT oleh Kepala Desa Baru Karena yang melakukan perubahan itu bertindak sebagai lembaga (Kepala Desa) bukan secara pribadi, maka surat revisi/perbaikan tersebut sah menurut hukum;
- Bahwa status warkah, apabila ternyata sertipikat yang telah terbit berdasarkan warkah tersebut dibatalkan perlu diperhatikan amar putusan dan pertimbangan hakim yang membatalkan sertipikat apabila dalam pertimbangan hakim dan amarnya alas hak tersebut dibatalkan maka warkah yang berisi alas hak tersebut ikut batal;
- Bahwa seandainya ada batas wilayah yang belum ada gongnya peraturan Mendagri apabila adanya Regeling dia akan bersifat mengikat, namun apabila hanya ada kesepakatan antara pihak Bupati dengan Bupati lainnya, maka tidak bersifat Regeling. Regeling merupakan perbuatan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum dan abstrak.;
- Bahwa untuk permohonan hak sebidang tanah itu diangunkan Di letak tanah kantor pertanahan wilayah;
- Bahwa seandainya ada sebidang tanah di Kantor A tetapi kemudian di daftarkan di kabupaten B oleh pejabat B diberikan kepemilikan hak masih bersifat Preseden yaitu belum fix;

Halaman 63 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas wilayah tersebut Ada koordinat berupa Patok;
- Bahwa ketika sudah dilakukan Kesepakatan itulah menjadi patok dan kewenangan untuk memproses dari pemindahan wilayah, karena pemindahan wilayah itu harus melalui proses. Seperti pemindahan administrasi, dll;
- Bahwa kesepakatan ini harus diatur lagi melalui proses, dan melalui transisi waktu, serta mendagri tidak dapat mengatur mengenai tanah dan hanya BPN yang dapat mengatur;
- Bahwa di dalam SK yang mengandung Alas Hak biasanya disebutkan Surat Pengakuan Hak, ternyata setelah dilihat dalam SK tadi, salah satu batas tanah menyentuh batas alam contohnya sungai tiba tiba muncul sertipikat yang fisiknya tanah tersebut megandung letak sungai yang tidak sesuai pengaturannya kelurahan yang bertanggung jawab untuk mencatat hal tersebut harus membuat pernyataan. Batas batas tersebut menimbulkan asas kontradiktif mengenai perbatasan apa saja. Kasus ini sering terjadi pada tanah girik. Harusnya lurah lebih teliti dan meninjau secara langsung dalam pencatatan batas batas tanah.;
- Bahwa di dalam permasalahan hukum nya menurut Ahli ahli, antara hak milik dan batas hak miliknya secara administrasi Hak Hak itu tetap dilindungi dan tetap sah, bukan karena perubahan wilayah atau batas yang akhirnya merubah kepemilikan. dimana menurut Pasal 28 UUD 1945, karena itu merupakan Konstitusi dari perubahan wilayah atau batas, dan juga Perma No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan;
- Bahwa kendala Badan Pertanahan Nasional, tidak berani mengeksekusi baik pidana maupun Perdata dijelaskan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Pasal 6 mengenai hak dan kewajiban Pejabat Pemerintahan;

Halaman 64 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. Indra Gunawan;

- Bahwa saksi berdomisili dekat dengan tanah yang dipersengketakan dan saat ini sebagai Ketua RT. 31;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa dahulu tanah tersebut adalah milik Masrie yang diusahakannya sendiri dan juga disewakan kepada masyarakat salah satunya kepada Bayumi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sengketa wilayah antara Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada patok batas antara Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa setahu saksi ada PT. Rotari dan Fossa Bara yang beroperasi di tanah tersebut;
- Bahwa dahulu jalan di sekitar tanah tersebut hanya masih berupa jalan kecil, kemudian diperbesar ketika ada program Tentara Masuk Desa;

2. Nazaruddin;

- Bahwa saksi adalah Lurah Keramasan Kecamatan Kertapati;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan membahas tentang tapal batas, namun belum ada hasil karena masing-masing Pejabat yang hadir hanya mengirim perwakilan sehingga tidak bisa diambil kesimpulan;
- Bahwa saksi mengetahui ada PT. RMK, PT. Rotari dan PT. Fossa Bara beroperasi di sana, dan menurut saksi wilayah tersebut masuk Kota Palembang berdasarkan keterangan Ketua RT;

Halaman 65 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Ny. Nurlina karena pada tahun 2018 Ny. Nurlina ingin membuat sertifikat di atas tanah seluas \pm 2 hektar, lalu saksi arahkan unruk mengurus di bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa saksi mengetahui ada patok batas P 12 di Sungai Bengkinang;
- Bahwa ada patok batas P 15 di Sungai Jangkit;
- Bahwa ada peta wilayah di Kantor Kelurahan, namun tidak bisa dibaca karena terlalu kecil;

3. Bayumi;

- Bahwa saksi pernah menyewa tanah Masrie seluas 2 hektar, sejak tahun 1992 sampai 2014, dengan bayaran 80 pikul padi;
- Bahwa setahu saksi, Masrie memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat kepemilikan Masri di tahun 2009;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Juli 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama

Halaman 66 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN,
Sarjana Teknik (*vide* bukti T.1 dan T.2 = T II Intv-1);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan
eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tergugat yaitu:

- a. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut; dan
- b. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libels*);

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu:

- a. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;
- b. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu;
- c. Eksepsi Tentang Kepentingan dan Hak Hukum (*Legal Standing*) Untuk Menggugat;
- d. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libels*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan
sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi
absolut pada pokoknya karena esensi gugatan Penggugat jelas dan nyata
mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi
mengenai kompetensi absolut pada pokoknya karena permasalahan hukum
yang diajukan Penggugat dalam perkara ini bukan merupakan sengketa tata
usaha negara melainkan sengketa kepemilikan tanah yang secara normative
masuk dalam lingkup hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menentukan kompetensi absolut
atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47

Halaman 67 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan penetapan Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang yaitu Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan

Halaman 69 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.11, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat Nomor: 008.277/YJ-LCBC/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap

Halaman 70 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi Tentang Kepentingan Dan Hak Hukum (*Legal Standing*) Untuk Menggugat;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena objek sengketa telah terbit 6 (enam) tahun lebih dahulu sebelum dibuatnya Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat 2 (dua) tolok ukur untuk menentukan kepentingan yang dirugikan, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang



ditimbulkan atau diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; dan

2. Menunjuk kepada kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat khususnya halaman 5 bagian IV. Kepentingan Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena diterbitkan di atas tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 berupa satu berkas warkah buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan pemohon penerbitan sertipikat hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim atas 2 (dua) bidang tanah dengan luas 14.343 m² dan 16.983 m²;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengirimkan surat tertanggal 6 Januari 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Perihal: Klarifikasi permohonan sertifikat tanah milik kami yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, yang berisi pada pokoknya Penggugat menanyakan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim mengenai sisa tanah milik Penggugat yang belum keluar sertipikatnya, karena dari 2 (dua) bidang tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya oleh Penggugat dengan luas 14.343 m² dan 16.983 m² hanya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 dengan luas 4.582 m² (*vide* bukti P.16);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor: 52/300-16.03/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, disebutkan terhadap bidang tanah yang dimohonkan tersebut hanya dapat diproses seluas 4.582 m² karena terindikasi tumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih dengan bidang tanah NIB 01161 Kelurahan Kramasan Kertapati Kota Palembang (*vide* bukti P.9);

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengirimkan surat tertanggal 24 Januari 2020 yang ditujukan kepada Tergugat Perihal: Klarifikasi sertifikat tanah yang diterbitkan BPN Kota Palembang di atas tanah kami di Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kabupaten Muara Enim yang berisi pada pokoknya Penggugat menanyakan berapa nomor dan atas nama siapa sertipikat yang Tergugat terbitkan di atas tanah milik Penggugat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim (*vide* bukti P.17);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.10 berupa surat dari Tergugat Nomor: 328/16.71-MP.01/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 Perihal: Klarifikasi Sertipikat Tanah Yang Diterbitkan BPN Kota Palembang Di Atas Tanah Kami Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kab. Muara Enim yang ditujukan kepada Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menyebutkan secara jelas bahwa ternyata NIB 01161 Kelurahan Keramasan adalah Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kelurahan Keramasan tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 m² atas nama Mohammad Syafaruddin dan Haji Muhammad Erwin (*in casu* Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat dengan terbitnya objek sengketa, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena maksud atau kehendaknya untuk memproses penerbitan sertipikat hak atas sebidang tanah milik Penggugat menjadi tidak terlaksana secara keseluruhan, sehingga dengan merujuk pada Pasal 53 ayat (1) dan tolok ukur kepentingan untuk menggugat seperti disebutkan di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat memenuhi

Halaman 73 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* tidak diterima;

3. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu pengajuan Gugatan, Pengadilan merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun bagi pihak yang tidak dituju langsung atau tidak disebutkan dalam objek sengketa, demikian halnya Penggugat, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya mengatur bahwa penghitungan tenggang waktunya menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pada pokoknya bahwa setidaknya-tidaknya Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 20 Juni 2019 saat Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat diterbitkan sehingga telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa sementara dalam gugatan Penggugat halaman 6 sampai dengan 7 bagian V. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan disebutkan pada pokoknya Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Maret 2020 berdasarkan surat dari Tergugat Nomor: 328/16.71-MP.01/III/2020 tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 atas nama Penggugat yang terbit tanggal 21 Juni 2019, hal mana setelah Pengadilan cermati di dalamnya tidak ada mencantumkan mengenai objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat setidaknya sudah mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 20 Juni 2019 saat Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat diterbitkan, patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 24 Januari 2020 yang ditujukan kepada Tergugat Perihal: Klarifikasi sertifikat tanah yang diterbitkan BPN Kota Palembang di atas tanah kami di Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kabupaten Muara Enim yang berisi pada pokoknya Penggugat menanyakan berapa nomor dan atas nama siapa sertifikat yang Tergugat terbitkan di atas tanah milik Penggugat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim (*vide* bukti P.17);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menjawab surat tersebut melalui bukti P.10 berupa surat dari Tergugat Nomor: 328/16.71-MP.01/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal: Klarifikasi Sertipikat Tanah Yang Diterbitkan BPN Kota Palembang Di Atas Tanah Kami Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kab. Muara Enim, hal mana dalam surat tersebut Tergugat menyebutkan secara jelas bahwa NIB 01161 Kelurahan Keramasan adalah Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kelurahan Keramasan tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 m² atas nama Mohammad Syafaruddin dan Haji Muhammad Erwin (*in casu* Tergugat II Intervensi);

Halaman 75 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan seperti disebutkan di atas, kemudian dihubungkan dengan bukti P.8 dan P.17, selanjutnya Pengadilan berpendapat Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa secara nyata pada tanggal 6 Maret 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya termuat dalam Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat Nomor: 008.277/YJ-LCBC/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum mengenai adanya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat seperti disebutkan di atas, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan Gugatan Para Penggugat masih

Halaman 76 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan oleh karena itu eksepsi

Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tidak diterima;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libels*);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan kabur karena ada perbedaan antara luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya dengan luas tanah yang tercantum dalam objek sengketa, serta karena Penggugat menyebutkan sebagian tanah pada objek sengketa masuk dalam Daerah Aliran Sungai, hal mana untuk menentukannya harus diteliti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena dalil pada posita gugatan Penggugat mengaitkan dengan aturan-aturan hukum tentang sungai yang nyata merupakan kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur jelas atau tidaknya suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara terletak pada muatan gugatan itu sendiri, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat maupun kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan, kemudian identitas Tergugat berupa nama jabatan dan tempat kedudukan, serta memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Pengadilan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa Gugatan *a quo* telah memenuhi tolok ukur muatan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pada pokoknya telah memuat

Halaman 77 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Kuasanya, identitas Tergugat, serta uraian dasar dan hal-hal yang dimohon untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih Gugatan tersebut telah Pengadilan nyatakan sempurna secara formal dan layak untuk diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 April 2020, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor: 06/KDS.GB/X/1986 tanggal 18 Oktober 1986, dahulu seseorang bernama M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djaqur memiliki sebidang tanah yang terletak di Solok Betutu Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim seluas ±89,5 ha (delapan puluh sembilan koma lima hektar) yang sebelah utara berbatasan dengan Sungai Musi, timur berbatasan dengan Sungai Bengkinang, selatan berbatasan dengan Beton dan barat berbatasan dengan Solok Betutu, tanah yang dimaksud berasal dari tanah usaha orang tuanya yang bernama Sjafidin Djaqur sesuai Surat Keterangan Pesirah Marga Kartamulia Nomor: 15/KM/1962 (*vide* bukti P.1 dan P.2, serta

Halaman 78 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Abdul Aziz Kalam pada Berita Acara Sidang tanggal 18 Juni 2020);

2. Bahwa setelah M. Rusdi Effendi bin Sjafidin Djagoer meninggal dunia, ahli warisnya yang bernama Sry Marliah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 Desember 2017, diketahui Ketua RT. 015 RW. 003 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, didaftarkan pada Kantor Lurah Pipa Reja dengan Nomor: 29/SKW/PR/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan pada Kantor Camat Kemuning Kota Palembang Nomor: 91/WRS/KM/2017 tanggal 15 Desember 2017, bersama suaminya bernama Bagdo Murtopo telah mengoperkan sebagian bidang tanah milik M. Rusdi bin Sjafidin Djagoer yang saat ini terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim kepada Dra. Nurlina Syafidin seluas $\pm 859.113 \text{ m}^2$ (delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 334 tanggal 9 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P.3 dan P.29);
3. Bahwa selanjutnya Dra. Nurlina Syafidin mengoperkan sebagian tanah tersebut seluas $\pm 125.000 \text{ m}^2$ kepada Margono Mangkunegoro, SE., AK., MM., MBA. dan Irwan Syafrizal berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 284 tanggal 17 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, S.H., M.Kn. (*vide* bukti P.4 dan P.29);
4. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor: 607 tanggal 29 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mahani, S.H., M.Kn., Margono Mangkunegoro, SE., AK., MM., MBA. dan Irwan Syafrizal mengoperkan tanah seluas $\pm 31.326 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari bidang tanah yang termuat dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 284 tanggal 17 September 2018 di atas kepada Penggugat (*vide* bukti P.5 dan P.29);

Halaman 79 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



5. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 27 Desember 2018 yang terdaftar dengan Nomor: 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 27 Desember 2018 yang terdaftar dengan Nomor: 593.0/020/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019, pada pokoknya Kepala Desa Tanjung Baru menerangkan bahwa Penggugat memiliki dua bidang tanah di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang telah dilakukan pengukuran dengan luasnya adalah 14.343 m² dan 16.983 m² (*vide* keterangan saksi Amir Syarifuddin pada Berita Acara Sidang tanggal 18 Juni 2020);
6. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah miliknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagaimana dokumen warkah buku tanah pada bukti P.29, dan akhirnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 Desa Tanjung Baru tanggal 21 Juni 2019 atas nama Penggugat (*vide* bukti P.8);
7. Bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan surat tertanggal 6 Januari 2020 kepada Tergugat Perihal: Klarifikasi permohonan sertifikat tanah milik kami yang terletak di Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim, yang berisi pada pokoknya Penggugat menanyakan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim mengenai sisa tanah milik Penggugat yang belum keluar sertifikatnya, karena dari 2 (dua) bidang tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya oleh Penggugat dengan luas 14.343 m² dan 16.983 m² hanya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 dengan luas 4.582 m² (*vide* bukti P.16);
8. Bahwa kemudian berdasarkan bukti P.9 berupa surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor: 52/300-16.03/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, disebutkan terhadap bidang tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya oleh Penggugat hanya dapat diproses seluas 4.582



m² karena terindikasi tumpang tindih dengan bidang tanah NIB 01161 Kelurahan Kramasan Kertapati Kota Palembang dan sebagian masuk dalam Daerah Aliran Sungai;

9. Bahwa Penggugat kemudian mengirimkan surat tertanggal 24 Januari 2020 yang ditujukan kepada Tergugat Perihal: Klarifikasi sertifikat tanah yang diterbitkan BPN Kota Palembang di atas tanah kami di Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kabupaten Muara Enim yang berisi pada pokoknya Penggugat menanyakan berapa nomor dan atas nama siapa sertifikat yang Tergugat terbitkan di atas tanah milik Penggugat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim (*vide* bukti P.17);
10. Bahwa selanjutnya ternyata berdasarkan bukti P.10 berupa surat dari Tergugat Nomor: 328/16.71-MP.01/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020 Perihal: Klarifikasi Sertipikat Tanah Yang Diterbitkan BPN Kota Palembang Di Atas Tanah Kami Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida Kab. Muara Enim yang ditujukan kepada Penggugat, Tergugat mengemukakan pada pokoknya NIB 01161 Kelurahan Keramasan adalah Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kel. Keramasan tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 Luas 13.002 M atas nama Mohammad Syafaruddin dan Haji Muhammad Erwin *in casu* Tergugat II Intervensi (objek sengketa);
11. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh Hak Milik seperti termuat dalam objek sengketa pertama, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 813/HM/BPN.16.71/2013 tanggal 1 Juli 2013 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Mohammad Syafarudin, Sarjana Teknik, CS atas tanah seluas 13.002 m² terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang (*vide* bukti T.3), dengan riwayat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pengakuan Hak atas nama Masrie tanggal 12 Nopember 1981 atas tanah dengan luas lebih kurang 1,96 ha (19.600 m²) yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Gandus tanggal 12 Nopember 1981 Nomor: 115/GS/1981 dan di Kantor Camat Ilir Barat II pada tanggal 30 November 1981 Nomor: 66/PH/IB. II/1981 (*vide* bukti T.4);
- b. Surat Pengakuan Hak atas nama Masrie tanggal 27 Mei 2009 yang didaftarkan di Kntor Lurah Keramasan Palembang pada tanggal 28 Mei 2009 Nomor: 87/PH/KRM/2009 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 29 Mei 2009 Nomor: 196/SPH/KTI/2009 atas tanah seluas ± 18.885,75 m² (*vide* bukti T.8);
- c. Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dibuat di hadapan Notaris Rizal, S.H. Nomor 13 tanggal 11 Juli 2012, dari Masrie kepada Mohammad Syafarudin, Sarjana Teknik dan Muhammad Erwin (Haji Muhammad Erwin, ST) atas tanah yang terletak di Kelurahan Keramasan (dh. Gandus) Kecamatan Kertapati (dh. Ilir Barat II) Kota Palembang seluas 13.002 m² (*vide* bukti T.9);
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Mohd. Syafaruddin, ST dan Mohd. Erwin, ST tanggal 18 Juli 2012 (*vide* bukti T.10);
12. Bahwa kemudian Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas keberadaan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang menurut dalil gugatan Penggugat terbit di atas tanah milik Penggugat yang sebagiannya juga telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim;
13. Bahwa selanjutnya berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020 di lokasi tanah yang menjadi

Halaman 82 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



bagian dari objek sengketa, baik Penggugat, Tergugat maupun Kuasanya sama-sama menunjuk letak bidang tanah yang sama meskipun masing-masing pihak mengemukakan batas-batas yang berbeda, dan kondisi pada saat itu tanah yang dimaksud digunakan sebagai pelabuhan batu split (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 10 Juni 2020);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 7 sampai dengan 23 bagian VI. Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan pada pokoknya mengemukakan bahwa bidang tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, bukan Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, sehingga Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi dengan luas 13.002 m² yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, sehingga pengaturan mengenai kewenangan penerbitan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 31 ayat (1) dan (5) yang mengatur bahwa pada pokoknya sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah yang bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganannya ditetapkan oleh Menteri;
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 91 dan 92 yang memuat ketentuan pada pokoknya bahwa untuk hak-hak atas tanah yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan sertipikat yang penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Halaman 84 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, khususnya:

- a. Pasal 3 huruf a, yang menyebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi);
- b. Pasal 18, yang mengatur bahwa dalam pendaftaran tanah secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat untuk pertama kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa selain peraturan di atas, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang", selanjutnya sesuai Pasal 15 ayat (1) diatur bahwa yang menjadi tolok ukur wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (secara umum) adalah dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, hal mana peraturan ini masih berlaku sampai dengan saat ini, dan oleh karena objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi yang merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadik, sehingga Buku Tanah dan Sertipikat untuk pertama kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka dari segi masa atau tenggang waktu dan cakupan bidang atau materi wewenang Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang telah terpenuhi;

Halaman 85 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada tanggal 10 Juni 2020, Pengadilan telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa, yang letaknya sama-sama ditunjuk oleh para pihak, hal mana ketika itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan bahwa ada sebuah tanda/patok sebelum lokasi pemeriksaan setempat, yang mana tanda/patok yang dimaksud merupakan titik batas antara Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim yang terletak di muara Sungai Bengkinang menuju Sungai Musi, namun tidak berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa serta bidang tanah yang disebut sebagai milik Penggugat, titik batas tersebut dikenal dengan PABU 12 atau P 12 atau PABU 1 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 10 Juni 2020 dan keterangan saksi Amir Syarifuddin pada Berita Acara Sidang tanggal 18 Juni 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati bukti P.18 berupa Dokumen Penegasan Batas Wilayah antara Kotamadya DATI II Palembang dengan Kabupaten DATI II Muara Enim yang disusun oleh Tim Penyelesaian Batas Wilayah Kotamadya DATI II Palembang dengan Kabupaten DATI II Muara Enim Tahun 1997, dan diperoleh fakta hukum bahwa dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah I Palembang dengan Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah II Lahat tanggal 24 April 1995 Nomor 12/SK/PGL-3/I/1995 dan Nomor 199/SK/PG.II-3/I/1995, serta hasil pengukuran team batas tanggal 27 Februari 1996, telah ditetapkan batas wilayah Kabupaten DATI II Muara Enim dengan Kotamadya DATI II Palembang berpedoman pada beberapa titik, salah satunya adalah pada P 12 yang disebutkan letaknya menuju Sungai Bengkinang, dan disebutkan pula tentang telah selesainya dilakukan pekerjaan/pembuatan/pemasangan 15 (lima belas) buah patok/pilar permanen batas wilayah

Halaman 86 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 6 km, hal mana dalam salah satu deskripsinya memuat P 12 yang terletak di pinggir Sungai Bengkinang;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P.12 berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan khususnya Pasal 2 angka 8 dan 9, disebutkan pada pokoknya bahwa PABU 12 (PABU 1) dengan koordinat $3^{\circ} 02' 12.603''$ LS dan $104^{\circ} 40' 30.101''$ BT yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 15 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 54.782''$ LS dan $104^{\circ} 40' 35.790''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dan Desa Soak Batok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sampai dengan saat ini keberadaan PABU 12 (PABU 1) atau P 12 yang disebut Kuasa Hukum Penggugat ketika sidang pemeriksaan setempat tanggal 10 Juni 2020 adalah masih diakui dan dipergunakan sebagai salah satu titik batas wilayah Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim, demikian halnya pada saat penerbitan objek sengketa pada tanggal 20 September 2013;

Menimbang, bahwa selain itu, telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Nomor 51/G/2018/PTUN.PLG tanggal 20 Desember 2018, dikuatkan dengan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 41/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 2 April 2019 dan Putusan Kasasi pada

Halaman 87 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336 K/TUN/2019 tanggal 18 Juli 2019, yang pada pokoknya sama-sama menjadikan kewenangan wilayah hukum Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagai permasalahan perkaranya, hal mana dalam putusan tersebut juga menggunakan PABU 12 (PABU 1) sebagai titik/tanda yang masih diakui untuk menandai batas wilayah hukum antara Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim (*vide* bukti P.13, P.14 dan P.15);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa bidang tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa adalah masih terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, sehingga Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam menerbitkan objek sengketa telah melampaui wilayah hukum yang menjadi kewenangannya dan oleh karena itu, pengujian objek sengketa dari aspek kewenangan dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena pengujian aspek kewenangan Tergugat tidak terpenuhi, maka terhadap aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena kewenangan adalah salah satu syarat sahnya sebuah keputusan, hal mana apabila tidak terpenuhi maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan yang dimaksud merupakan keputusan yang tidak sah, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dinyatakan tidak sah adalah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak sah, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 88 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, akibat hukumnya objek sengketa menjadi:

- a. Tidak mengikat sejak ditetapkan, dan
- b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi
 - Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 89 Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama MOHAMMAD SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN, Sarjana Teknik;
3. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.266.000,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus oleh kami Firdaus Muslim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H., dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Deo Yuvanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

I. SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

Ttd

II. Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. DEO YUVANTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,-
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp 254.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp 6.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.875.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
8. Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 2.266.000,-